



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 205 /KPTS/DPKP/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KEGIATAN FASILITASI PROGRAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 845/9287/SJ Tahun 2017 tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015 – 2019 di daerah Provinsi dan untuk memotivasi daerah mencapai akses Universal Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);
 - b. bahwa untuk terkoordinirnya dan optimalnya pelaksanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Kegiatan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kegiatan Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- e. memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan, pendidikan dan pelatihan terkait program air minum dan sanitasi baik kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program dapat mencapai target yang ditetapkan;
- f. melakukan supervisi kegiatan pengawalan, pemantauan dan evaluasi untuk memastikan dan menilai pelaksanaan program air minum dan sanitasi sesuai dengan tujuan, sasaran, jadwal dan rencana daya serap anggaran yang telah ditetapkan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera melakukan tindakan korektif;
- g. melakukan sinkronisasi dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan air minum dan sanitasi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang